

**BAB III**  
**KEBIJAKAN PERTAHANAN MARITIM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO**  
**2014-2019**

Kebijakan pertahanan merupakan sebuah instrumen penting bagi pengelolaan pertahanan negara. Fungsi utama dari kebijakan pertahanan ialah sebagai acuan bagi perencanaan, penyelengaran dan pengawasan sistem pertahanan nasional. Keberadaan kebijakan pertahan sangat penting karena merupakan pedoman yang menjadi arah pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan pemerintahan sesuai dengan tujuan kepentingan berdirinya sebuah negara. Dengan perkembangan politik global yang dinamis, kualitas perumusan kebijakan akan mempengaruhi proses pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan sesuai dengan bentuk ancaman dan kepentingan nasional yang telah di tetapkan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kebijakan pertahanan pada pemerintahan presiden Joko Widodo di periode pertama pada tahun 2014-2019, serta menjelaskan strategi dan program piroritas yang telah ditetapkan oleh departemen pertahanan republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pertahanan nasional dalam upaya mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros mairitim dunia.

**3.1 Kebijakan Pertahanan Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019**

Era globalisasi membuat negara terus mengevaluasi kemampuan pertahanan nasionalnya untuk menghadapi ancaman. perkembangan pesat dari berbagai sektor menjadi salah satu alasan mengapa pertahanan dan keamanan menjadi sangat sensitif

di abad ini. Terutama, pola dan bentuk ancaman yang dihasilkan sangat beranggam dan aktornya pun telah berevolusi melibatkan aktor lain di luar negara. Esensi dari terciptanya pertahanan adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.<sup>68</sup> Pertahanan dapat menjadi acuan dalam memahami arah kepentingan dan tujuan sebuah negara dalam mengatasi persoalan yang muncul di kehidupan sosial. Mengingat pentingnya keberadaan pertahanan dalam suatu negara, tentu kebijakan pertahanan menjadi salah satu faktor krusial dan eksklusif untuk dibahas terutama dalam memahami keputusan yang diambil untuk menangani permasalahan suatu negara.

Bertepatan dengan hal tersebut, pada masa presiden Joko Widodo, terdapat gagasan transformatif dengan merubah orientasi pemerintahan yang semula berfokus pada mantra darat menuju sektor laut. Perubahan orientasi dilakukan bertujuan untuk mendukung ambisinya yaitu membangun negara maritim yang tertuang dalam nawacita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perubahan orientasi juga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mendesain program kerja kedepan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya persoalan yang belum terselesaikan terkait tata kelola negara sebelumnya. Tentunya, tantangan ini, akan berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia kedepannya. Secara konsep, Indonesia sebagai poros maritim merupakan sebuah respon atas fenomena pergeseran pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik

---

<sup>68</sup> S Wiranto, "Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia Dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim," *Jurnal Maritim Indonesia* 8, No. 2 (2020): 110–26.

menuju ke Asia Pasifik. Sehingga, dalam merespon dinamika tersebut, muncul gagasan untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia yang didasarkan atas posisi strategis Indonesia secara geopolitik maupun geoekonomi. Menurut Alferd Mahan, unsur penting dalam membangun negara maritim, adalah kepemilikan kapasitas kekuatan yang memadai ditujukan untuk melindungi kedaulatan pertahanan dan keamanan dan menciptakan stabilitas negara. Sehingga, keinginan untuk membangun negara maritime menjadi salah satu jawaban bagi Indonesia dalam mencapai kepentingan untuk menciptakan kekuatan pertahanan dan keamanan dalam melindungi kedaulatannya.<sup>69</sup>

Dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritime, Kementerian Pertahanan mengeluarkan kebijakan pertahanan maritim pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 yang berpedoman pada prinsip visi poros maritim yang memuat lima prinsip utama yakni; keamanan maritim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur dan konektivitas kerja sama maritim melalui diplomasi dan pembangunan kekuatan pertahanan.<sup>70</sup> Kelima pilar ini menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah untuk mengupayakan terwujudnya ambisi pembangunan nasional Indonesia sebagai negara maritim. dalam sektor pertahanan, pilar-pilar tersebut menjadi sebuah arahan bagi perumusan kebijakan pertahanan yang proporsional untuk mendukung pemenuhan kekuatan yang didasarkan oleh 8 aspek

---

<sup>69</sup> Mahan, "The Influence of Sea Power 1660 - 1783 - Capt Alfred Mahan, USN."

<sup>70</sup> peraturan menteri pertahanan Indonesia, "Pertahanan negara tahun 201-5 - 2019" 2 (n.d.).

kehidupan nasional (*astragatra*) yang terdiri atas 3 aspek alamiah yaitu, Gatra Geografi, Gatra Demografi, Gatra Sumberdaya Alam. Ketiga aspek tersebut bersifat statis dan lima lainnya meliputi; Gatra Sosial, Gatra Politik, Gatra Ekonomi, Gatra Sosial/Budaya, Dan Gatra Pertahanan Keamanan.

Presiden Joko Widodo berharap kelima pilar tersebut, digunakan sebagai pendekatan dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul atas pelaksanaan pertahanan nasional terutama dalam mewujudkan ambisi Indonesia sebagai poros maritim. Dengan adanya keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, keberadaan dan kualitas kebijakan menjadi sangat vital terutama dalam upaya mewujudkan kepentingan sesuai visi dan misi yang digunakan dalam kerangka pembangunan nasional.<sup>71</sup> Maka, dalam mengupayakan pemenuhan kekuatan yang digunakan dalam mendukung ambisi pembangunan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kementerian Pertahanan mengeluarkan lima pokok Kebijakan Pertahanan yang digunakan sebagai acuan pembangunan kapasitas pertahanan dan keamanan nasional yang tersusun dalam sub-bab dibawah.

### 3.1.1 Kebijakan Pembangunan Pertahanan

Dalam mengupayakan tercapinya visi poros maritim, Kementerian Pertahanan membutuhkan postur pertahanan yang memadai terpadu dan strategis ditujukan untuk mendukung kapasitas keamanan dan pertahanan nasional. Pembangunan pertahanan

---

<sup>71</sup> Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara Dan Adis Imam Munandar, “Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara,” Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan 13, No. 1 (2021): 83–101, <https://doi.org/10.31315/jsdk.V13i1.4365>.

menjadi salah satu upaya Kementerian pertahanan dalam mewujudkan postur pertahanan yang terarah dan terpadu untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam pembangunan dan pengembangan komponen pertahanan. Pembangunan komponen pertahanan berpedoman pada prinsip pertahanan Indonesia yaitu *defensive aktif*. Pedoman ini membutuhkan keterlibatan dari seluruh element militer nasional Indonesia sebagai kekuatan utama. Pembangunan postur pertahanan nasional mencakup proyeksi dalam menghadapi ancaman militer, non-militer atau hibrida. Dalam bentuk ancaman militer, arah postur pertahanan mencakup diarahkan untuk menekan kemampuan intelegen, pertahanan fisik maupun no-fisik ditujukan untuk pemberdayaan pertahanan sebagai kekuatan dalam melaksanakan operasi militer. Pada sektor militer, komponen utama pertahanan di bangun dengan prinsip semesta yang memuat keahlian diplomasi untuk perang baik dalam skala domestic atau internasional. Pembangunan komponen pertahanan militer menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kapasitas pertahanan yang digunakan untuk membangun rasa saling pengertian (*Confidence Building Measures*), dan pembangunan kapasitas (*capacity building*) dalam rangka menjamin kepentingan nasional.<sup>72</sup>

Dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dengan prinsip semesta, komponen militer dibentuk untuk memiliki kemampuan penangkalan, penindakan dan pemulihan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara terarah dan

---

<sup>72</sup> Andi Widjajanto, "Pembangunan Pertahanan Berdasarkan Basis Kemampuan," Lemhanas.Co.Id, No. September (2023): 1-4.

proporsional. Pembangian pembangunna kekuatan dilakukan atas 3 agenda mencakup; gelar kekuatan terpusat, gelar kewilayahan, gelar kekuatan pendukung. Agenda ini merupakan pelatihan khusus yang ditujukan untuk personel militer dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menjaga stabilitas pertahanan dari ancaman militer. Prinsip semesta, juga sebagai penguatan kemampuan sumberdaya pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan negara dan pembangunan *minimum essential force* (MEF) yang dilaksanakan oleh komponen militer (TNI) dibangun sebagai upaya mewujudkan kekuatan standar untuk pemenuhan kekuatan pertahanan yang didukung oleh industri pertahanan. Proses penguatan pertahanan dalam rangka mewujudkan kekuatan standar bagi komponen militer nasional mencakup 4 poin utama, meliputi; Rematerialisasi, Revitalisasi, Relokasi, dan Pengadaan, pemenuhan pemeliharaan Alutsista menggunakan prinsip kebijakan *right sizing* dan *zero growth*. *Minimum essential force* juga digunakan untuk peningkatan kemampuan daya tempur dan mobilitas kekuatan militer dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok pertahanan, peningkatan kemampuan satuan tempur khusus baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan untuk tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Yuliana Nur Anissa, Yusa Djujandi, Dan Universitas Bangka Belitung, “Analisis Pemenuhan Kebutuhan Minimum Essential Froce (Mef) Dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (Tni) Scripta : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa,” Scripta : Jurnal Ilmiah Mahasiswa 3 (2021): 35–53, <https://Scripta.Fisip.Ubb.Ac.Id/Index.Php/Scripta/Article/View/115>.

Pembangunan pertahanan merupakan prioritas nasional untuk mengelolah sumberdaya nasional untuk sumber daya sarana dan prasarana nasional dalam meningkatkan kemampuan komponen utama untuk usaha pertahanan negara dan pembinaan kesadaran bela negara. penyelenggaraan pembangunan pertahanan ditujukan untuk pengelolaan sumberdaya nasional yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan, dalam bentuk pertahanan non-militer, postur pertahanan dibangun berdasarkan kebutuhan sebagai sarana pendukung dalam menangkal ancaman non-militer yang berdimensi pada ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya baik pada skala domestik maupun internasional.<sup>74</sup> Pembangunan pengelolaan sumberdaya diarahkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga guna mendukung kepentingan pertahanan negara dan pembinaan kemampuan pertahanan non-militerr meliputi kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pengelolaan pembangunan pertahanan juga melibatkan aktor pemerintahan daerah untuk menjadi komponen pendukung sebagai aktor yang berwenang didaerahnya dalam menghadapi Ancaman non-militer, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dapat dibantu oleh lembaga yang ditugaskan sebagai unsur lain dari

---

<sup>74</sup> Sisriadi, "Pengembangan Postur Pertahanan Militer guna Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Dunia," *Media Wira Kemhan* 59, no. 43 (2016): 1–92.

kekuatan bangsa. Dalam skala ancaman hibrida, komponen militer merupakan unsur utama yang berwenang ditugaskan dan dibantu oleh Kementrian atau lembaga terkait dan unsur lain kekuatan nasional. Pembangunan untuk ancaman hibrida diformasikan berdasarkan kemampuan secara profesional dan proporsional pada ancaman yang dihadapi dengan pola pertahanan militer.<sup>75</sup>

### 3.1.2 Pemberdayaan Pertahanan Negara

Pemberdayaan pertahanan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara. dalam membangun kekuatan pertahanan yang proporsional, kementerian pertahanan mengeluarkan instrument pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada komponen militer dalam tugas operasi militer perang dan operasi militer sebelum perang dengan pola Trimatra Terpadu yang didukung oleh komponen cadangan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan strategis. Pemberdayaan ini merupakan upaya pemerintah dalam memantapkan kekuatan pertahanan negara dengan maksud peningkatan kemampuan militer dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik yang sedang terjadi maupun belum terjadi. Pemberdayaan pertahanan untuk kemampuan militer harus mendukung

---

<sup>75</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2014*, Kemhan.go.id, 2017, [www.kemhan.go.id/2017/09/19/indonesia-perancis-adakan-pertemuan-dialog-kerjasama-pertahanan-ke-5.html](http://www.kemhan.go.id/2017/09/19/indonesia-perancis-adakan-pertemuan-dialog-kerjasama-pertahanan-ke-5.html).

kemampuan dalam bidang intelijen, diplomasi, kemampuan pemberdayaan wilayah, dan kemampuan dukungan.<sup>76</sup>

Pemberdayaan pertahanan diarahkan untuk mencapai *Minimum Essential Force* (MEF) dengan penataan secara seimbang dan proporsional sesuai dengan kondisi geografi wilayah Indonesia dan berdasarkan prediksi datangnya ancaman. Dalam membantu terpenuhinya MEF, sumber daya nasional disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap matra, dan gelar kekuatannya dibutuhkan dengan gelar kekuatan TNI di setiap wilayah.<sup>77</sup>

Dalam bidang non-militer, pemberdayaan pertahanan ditujukan untuk membantu Kementerian dan lembaga pemerintahan dalam peningkatan kapasitas, sinergi, unsur lain dari kekuatan bangsa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membantu dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan strategis mencakup aspek bela negara, pemanfaatan sumber daya nasional yang terkoordinasi. Pembinaan terhadap kemampuan pertahanan non-militer juga digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan dalam bidang ekonomi, politik dan social budaya. dalam pelaksanaan pendidikan dan pemberdayaan sumber daya nasional meliputi SDM, SDA, SDB, sarana parasarana, nilai- nilai, teknologi. Agenda ini dilakukan berdasarkan

---

<sup>76</sup> Presiden Republik Indonesia, "Perpres972015-Lamp.pdf," n.d.

<sup>77</sup> Alex Firmansyah Rahman, Syaiful Anwar, Dan Arwin Datumayawahyudi Sumari, "Analisis Minimum Essential Force (Mef) Dalam Rangka Pembangunan Cyber-Defense," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, No. 3 (2018): 63–86, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.370>.

bidang dan profesinya masing-masing difokuskan untuk pengembangan kekuatan pertahanan non-militer.<sup>78</sup>

Dalam penerapan kebijakan ini, kementerian melakukan penataan gelar kekuatan pertahanan militer dan non- militer sebagai strategi yang dirancang untuk menghadapi ancaman nasional. Sinergitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan non-militer untuk mengatasi ancaman nonmiliter dalam wadah unsur utama melalui komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman militer. Pemberdayaan Industri Pertahanan juga dilakukan guna mendorong dan memajukan industri pertahanan untuk mampu memenuhi kebutuhan pertahanan secara mandiri dalam menghasilkan produk-produk maupun produksi part/komponen/suku cadang dalam rangka dukungan pemeliharaan kepentingan sipil, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional (*growth economic support*). Pengembangan industri pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas melalui kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri baik kerjasama produksi (*joint production*), kerjasama pengembangan (*joint development*), dan dalam menghasilkan produk Alpalhan baru secara mandiri, dan melalui kerja sama dengan lembaga/ institusi penelitian dan pengembangan dalam negeri dan luar negeri.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Dede Mariana, "Sinergitas Tni Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pertahanan," 1990, 1–24.

<sup>79</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.

### 3.1.3 Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara

Pengerahan kekuatan pertahanan diselenggarakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu secara terpadu sejak masa damai, darurat sipil, darurat militer, dan perang sesuai dengan mekanisme pengendalian, wewenang dan tanggung jawab. Kebijakan pengerahan kekuatan pertahanan negara diarahkan untuk menghadapi ancaman berdasarkan bentuk dan polanya yang terbagi menjadi dua meliputi agresi dan bukan agresi.<sup>80</sup>

Pengerahan agresi di tujukan pada pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka OMP didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung serta mobilisasi kekuatan nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara. sedangkan dalam bentuk non-agresi, pengerahan kekuatan TNI secara proporsional baik terpadu maupun mandiri dalam kerangka OMSP tujuannya ialah mendorong kementerian, lembaga terkait, dan Pemda terlibat sesuai tugas dan fungsinya dengan isu atau ancaman militer untuk memberikan bantuan kepada TNI guna mencapai hasil yang maksimal. Kementerian pertahanan, lembaga pemerintahan dan Pemda merupakan unsur utama dalam mengerahan kekuatan yang untuk menghadapi ancaman nonmiliter berdimensi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, keselamatan umum,

---

<sup>80</sup> Presiden Republik Indonesia, "Perpres972015-Lamp.pdf."

Teknologi, Dan Legislasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kapasitas dan kapabilitas tanpa mengganggu tugas pokok.<sup>81</sup>

#### 3.1.4 Kebijakan Regulasi

Kebijakan regulasi bidang pertahanan merupakan instrument yang digunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pada pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum Internasional. Kebijakan regulasi pertahanan nasional didasarkan dalam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. implmentasi dari kebijakan ini mencakup pengkajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>82</sup>

Poin pokok pembentukan regulasi dalam perumusan kebijakan pertahanan mencakup penyusunan rancangan undang-undang (RUU) bidang pertahanan. Perumusan kebijakan regulasi dilakukan dengan selaras legislasi nasional tahun 2014-2019 yang terdiri atas RUU rahasia negara, RUU keamanan nasional, RUU pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia, dan RUU komulatif terbuka tentang pengesahan Perjanjian Internasional bidang pertahanan.<sup>83</sup> Dalam proses perumusan rancangan peraturan presiden, regulasi untuk

---

<sup>81</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015:25

<sup>82</sup> Presiden Republik Indonesia, "Perpres972015-Lamp.pdf."

<sup>83</sup> Presiden Republik Indonesia.

pertahanan nasional, dirumuskan dengan kementerian pertahanan Indonesia untuk memberikan masukan terkait penyusunan/perumusan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pertahanan negara sesuai dengan kondisi pertahanan nasional.<sup>84</sup>

### 3.1.5 Kebijakan Anggaran

Dalam meningkatkan kapasitas pertahanan, anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan pertahanan. Kebijakan anggaran pertahanan nasional menjadi kunci utama pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional. Sehingga, penyiapan anggaran untuk penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan sebagai prioritas nasional dengan pedoman dan sasaran sesuai dengan rencana strategis dan agenda pertahanan negara pada masa pemerintahan joko Widodo anggaran pertahanan diarahkan untuk pengembangan komponen kekuatan bangsa dengan fokus utama mencakup:

- 1) Anggaran belanja pegawai untuk pengembangan organisasi atau penambahan personel mengacu pada kebijakan *right sizing* dan *zero growth*.
- 2) Anggaran pembangunan postur pertahanan militer melalui percepatan tercapainya MEF sesuai komponen utama, serta didukung dengan penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertahap.

---

<sup>84</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015:25-31

- 3) Anggaran pengembangan sistem dan industri pertahanan, pembangunan pertahanan militer berbasis teknologi, pembangunan wilayah pertahanan, kerjasama pertahanan, dan pengerahan kekuatan pertahanan militer termasuk kegiatan bela negara dan kegiatan penyelenggaraan pertahanan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4) Anggaran peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI meliputi kecukupan penghasilan, jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan.
- 5) Anggaran koordinasi dan sinkronisasi untuk pertahanan non-militer antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan kementerian dan lembaga terkait.<sup>85</sup>

Dalam konteks, pertahanan non-militer, anggaran pertahanan menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan data diatas, Kebijakan pertahanan nasional pada pemerintahan joko Widodo untuk mengupayakan ambisi Indonesia sebagai poros maritim secara keseluruhan didesain dengan cakupan yang sangat luas. hal ini, membutuhkan pemahaman mendalam terhadap keputusan yang telah di ambil oleh pemerintan Indonesia. Dalam mencapai visi Indonesia sebagai poros maritime dunia, kebijakan pertahanan harus memiliki kapasitas yang memumpuni terutama dalam menjaga

---

<sup>85</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015:35

kedaulatan di wilayah perbatasan dan perairan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat di abad ini, kebijakan pertahanan harus mengarah pada multisector karena permasalahan yang berkembang dari lingkungan strategis Indonesia menimbulkan dampak yang sangat kompleks bagi pertahanan nasional. Oleh sebab itu, dalam mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim, kebijakan pertahanan membutuhkan kemampuan *deterrence effect* Sebagai pilar dalam mempertahankan, melindungi kehidupan berbangsa dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah kedaulatan.<sup>86</sup>

### **3.2 Strategi Dan Program Prioritas Kebijakan Pertahanan**

Dengan adanya kebijakan yang telah dirumuskan dengan cakupan yang cukup kompleks dan pendanaan yang tinggi, pertahanan nasional membutuhkan strategi pertahanan yang dirumuskan berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional. Kebijakan pertahanan negara mengacu pada kepentingan nasional yang diwujudkan secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi demi memenuhi kebutuhan nasional. Dalam mewujudkan kepentingan ini, Kementerian Pertahanan mengupayakan pembangunan pertahanan negara, dengan merumuskan strategi pertahanan negara yang mencakup tujuan, sasaran strategis, cara mencapai sasaran pertahanan yang ideal dalam rangka mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi. Strategi pembangunan kekuatan pertahanan negara, tidak terlepas dari program pembangunan Indonesia sebagai poros maritime dunia. Dalam kepentingan

---

<sup>86</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.2015:113-125

tersebut, kementerian pertahanan perlu membangun kekuatan maritim yang seimbang guna mendukung pertahanan maritim yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi yang proporsional dengan kondisi negara Indonesia.<sup>87</sup>

Strategi pertahanan nasional diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan dalam tiga substansi dasar. Kelima substansi dasar tersebut dijelaskan dalam meliputi; apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan. Proses perumusan strategi pertahanan bersifat semesta mengacu pada pembangunan sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui peningkatan kapasitas pertahanan, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista.<sup>88</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan pertahanan nasional, strategi pertahanan dirumuskan atas lima agenda meliputi; *Pertama*, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; *Kedua*, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara; *Ketiga*, mewujudkan pertahanan yang mampu berperan dalam

---

<sup>87</sup> Kementerian Pertahanan RI, “Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/1255/M/XII/2015 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016,” 2016, 1–23, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Jak-Hanneg-2016.pdf>.

<sup>88</sup> Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2014*.

menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; *Keempat*, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; dan *Kelima*, mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Proses implementasi strategi pertahanan nasional diwujudkan dalam tigas substansi dasar secara proposional seimbang dan terkordinasi. Strategi pertahanan nasional, menjadi acuan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh efektif dan berdaya tangkal tinggi dilakukan melalui tujuh agenda prioritas meliputi; *pertama*, mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta; *kedua*, mempersiapkan pertahanan defensif aktif; *ketiga*, menyusun pertahanan berlapis; *keempat*, meningkatkan keamanan wilayah maritime, keamanan wilayah darat, keamanan wilayah dirgantara; *kelima*, meningkatkan kerjasama internasional; *keenam*, membangun dan medayagunakan industry pertahanan; *ketujuh*, meningkatkan kemampuan belanegara.<sup>89</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dan strategi pertahanan memiliki dirumuskan berdasarkan dengan isu- isu strategis yang muncul berkaitan dengan kondisi lingkungan mencakup sektor maritime, industry pertahanan dan sumberdaya pertahanan. Peningkatan kapasitas pertahanan menjadi modal utama kekuatan dan sebagai salah satu agenda bagi pemerintahan joko Widodo dalam mempersiapkan datangnya ancaman yang mempengaruhi implemtasi kepentingan nasional. Menurut buzan, terdapat tiga alasan yang mendasari suatau negara meningkatkan pertahanan. *Pertama*, respon terhadap lingkungan eksternal, faktor ini menjadi pendorong bagi

---

<sup>89</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.

negara negara untuk meningkatkan kapasitas pertahanan seperti perlombaan senjata (*arm racing*). *Kedua*, peningkatan kapasitas pertahanan nasional sebagai kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan negara, ketiga, pengembangan teknologi persenjataan yang berkembang dari berbagai sektor menyebabkan kompleksitas ancaman yang mempengaruhi integritas negara sebagai aktor. Dalam konsep ini, agenda yang termuat dalam strategi dan perumusan kebijakan pertahanan diartikan sebagai kebutuhan untuk menjaga kedaulatan sebagai suatu bangsa untuk memelihara dan mempertahankan eksistensinya guna mencapai kepentingan nasional. sehingga, perencanaan yang dirumuskan menghasilkan implemntasi yang baik secara operasional dan berkelanjutan. Dalam konteks poros maritime, strategi dan agenda kebijakan pertahanan bukan untuk menghadapi agresi negara melainkan dtujukan untuk melindungi sumberdaya yang ada. Hal tersebut menegaskan bahwa kebijakan pertahanan yang dirumuskan untuk menjamin keberlasungan sumberdaya untuk masa depan sehingga kebutuhan untuk meningkatkan pertahanan menjadi agenda prioritas dalam menjamin kepentingan nasional yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime.

### **3.3 Tantangan Dan Hambatan Kebijakan Pertahanan**

Visi pembangunan nasional, Indonesia sebagai poros maritim dunia menciptakan banyak perdebatan terhadap proses pelaksanaannya. Indonesia, sebagai negara dengan luas perairan mencapai  $\frac{3}{4}$  dari daratan memiliki berbagai macam permasalahan yang belum terpecahkan menimbulkan kompleksitas tantangan dan hambatan dalam

pengimplementasian kebijakan pertahanan. Dalam mencapai kepentingan nasional tersebut, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai sebagai basis perekonomian, pusat mobilisasi perdagangan dunia dan ketahanan sumberdaya pangan, mineral dan energy. Meskipun posisi Indonesia secara geopolitik sangat strategis, namun perlu beberapa upaya tranformatif dalam menunjang kepentingan nasional. Sehingga, dalam menghadapi potensi ancaman yang akan datang, negara sudah memiliki kapasitas proporsional untuk menetralsir ancaman yang muncul baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks, visi Indonesia sebagai poros maritim, Komplexitas kekurangan dalam merespon acaman menjadi tantangan dalam pelaksanaan pertahanan. Dimana, untuk mendukung visi tersebut dibutuhkan dukungan alusista yang berteknologi tinggi serta, dapat di operasikan secara efektif di wilayah indonesia. Kebutuhan ini perlu didukung dengan industry pertahanan dalam negeri yang seimbang dengan program strategis yang dirumuskan, karena kebutuhan dalam memastikan alusista yang sesuai akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pertahanan.

Terlebih lagi, penyelenggaraan pertahanan bergantung dengan besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam mendesain pertahanan nasional. Dalam kasus ini, Menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa anggaran dalam pertahanan Indonesia dalam mendukung pemerintahan Indonesia, sebesar 114 triliun di tahun 2017 dan di proyeksikan sebesar 50,9% untuk memenuhi MEF dan pemenuhan alusista terbaru berupa tank leopard, rudal arhanud, Meriam M133, Pesawat

F-16, pesawat CN 235 mpa, kapal fregat KRI RE Martadinata dan kapal latih KRI bima suci.<sup>90</sup> Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar alusista berusia 25-30 tahun dengan rasio kebutuhan pertahanan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan anggaran negara dalam pemenuhan kemampuan pertahanan yang proporsional. Ditambah, lagi dengan besarnya tingkat resiko ancaman yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan operasi pertahanan dalam skala wilayah yang luas meliputi sektor darat, udara dan laut.

Di abad ini, kebutuhan akan pertahanan merupakan agenda penting bagi pemerintahan. Salah satu faktornya karena perkembangan teknologi dan industri militer global yang bergerak cepat dan dinamis membawa konsekuensi besar terhadap eksistensi suatu negara. Sehingga, negara membutuhkan penguasaan dan pengembangan yang seimbang untuk membangun pertahanan yang efektif. Dinamika perkembangan teknologi yang terus berkembang dinamis menyebabkan diprediksi membangun perang berkepanjangan. Oleh sebab itu, kapasitas pertahanan proporsional menjadi sangat penting bagi kepentingan nasional sebuah negara. kepemilikan kapasitas pertahanan yang tangguh dan kuat akan sangat menentukan keunggulan dalam menjalin hubungan antar negara. berdasarkan kajian akademis, hubungan internasional di abad ke 21, mengalami banyak perubahan salah satu faktornya adalah bentuk tata dunia yang berubah dari unipolar menjadi multipolar

---

<sup>90</sup> Kemhan RI RyaMirzard Ryacudu, "Kemhan Dapat Kucuran Dana Tambahan Anggaran Sebesar Rp 1, 2 Miliar," 2018, 23–24.

melahirkan peningkatan aktor yang terlibat dalam study ini. Kajian kebijakan pertahanan dalam persepektif geopolitik akan menjadi instrumen alternative dalam memahami dinamika hubungan internasional dengan menambahkan variable geografis sebagai salah satu unsur penting memahami pergerakan suatu negara.

Geopolitik, akan membantu negara memberikan jawaban mendalam gambaran pergerakan negara negara dalam untuk meningkatkan kapasitas pertahanan. Salah satu contoh, unsur-unsur geografis yang menjadi variable utama dalam hubungan internasional memperlihatkan bagaimana suatu medan peperangan, bagaimana perang tersebut berlangsung, serta tujuan atau kemenangan yang dicapai dalam peperangan. Apabila melihat kasus pelanggaran pertahanan di Indonesia, dampak yang paling signifikan adalah pertahanan laut dan udara yang disebabkan oleh perkembangan teknologi persenjataan jarak jauh berupa drone dan satelit. Hal ini terkait dengan mulai diterapkannya berbagai teknologi canggih seperti kemampuan satelit serta penggunaan UAV oleh angkatan militer asing yang dengan mudah masuk dan melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Kekurangan kapasitas alusitas dalam operasi pertahanan dan minimnya perekonomian nasional saat ini, menyebabkan alokasi pemenuhan kebutuhan pertahanan dilakukan secara tidak efektif. Keterbatasan dalam pendanaan kebutuhan pertahanan dan lemahnya penguasaan teknologi menyebabkan kesulitan bagi aktor militer dalam menjalankan tugas dan kewajibanya. Terlebih lagi, alusista yang tersedia merupakan produk impor yang dimana membutuhkan perawatan

yang sangat tinggi dan tidak jarang pula alusista yang didatangkan tidak sesuai dengan kondisi karakteristik Indonesia yang berupa negara kepulauan.<sup>91</sup>

Dinamika geopolitik yang dinamis, kebutuhan alusista yang proporsional sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasi yang idel dalam mendukung kepentingan pertahanan terutama dalam pengembangan system pertahanan nasional. Banyaknya kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional, juga tidak didukung dengan kemampuan SDM yang kuat kemampuan dalam membangun persenjaatan (*arms build-up*). Pemerintah hanya dapat melakukan pemeliharaan alusista dimana hal itu tentunya memberikan hambatan dalam percepatan kebijakan pertahanan yang harusnya secara kuantitas dipenuhi beralih ke penundaan yang akhirnya mengganggu pelaksanaan kebijakan dan pengaruh terhadap kualitas kebijakan pertahanan. Hambatan dan tantangan tersebut, memberikan dampak signifikan dalam memastikan kebutuhan pertahanan yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia. Sehingga, pertahanan nasional dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki kompleksitas permasalahan dalam pengimplemtasiannya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> M I Chadhafi, "Peningkatan Kualitas Industri Pertahanan Strategis Guna Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia," *Jurnal Maritim Indonesia* (Indonesian ... 9 (2021): 206–14, <https://jurnalmaritim.Tnial.Mil.Id/Index.Php/Imj/Article/View/82%0ahttps://jurnalmaritim.Tnial.Mil.Id/Index.Php/Imj/Article/Download/82/61>.

<sup>92</sup> Ph.D. Kusnanto Anggoro, "Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretika," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 29 (2017): 5–17.

Maka, dibutuhkan sebuah roadmap atas penerapan di bidang ini. Dengan adanya sebuah road map, pengelolaan anggaran, sumberdaya dan proyeksi pertahanan akan membantu pemerintah dalam memperbaiki kapasitas pertahanan negara baik dari dalam atau pun dari luar. Dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pertahanan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan pemerintah perlu mendorong produksi nasional untuk meningkatkan perekonomian yang akan membantu dalam anggaran pertahanan. Dengan demikian diharapkan kekuatan pertahanan melalui anggaran yang memadai dapat menciptakan peningkatan kapasitas pertahanan yang dimiliki. Program-program pembangunan dan pemberdayaan pertahanan juga harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin agar kebijakan yang rumuskan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan dengan persaingan yang sehat baik di dalam maupun di luar negeri. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah, harus disikapi dengan penyusunan secara seimbang antara keperluan anggaran pertahanan dengan kemampuan penyediaan anggaran lain dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan demikian pengelolaan anggaran pertahanan haruslah berdasarkan skala prioritas, adanya kesinambungan alokasi antar periode anggaran, efektifitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggunaan anggaran. Untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran pertahanan lebih efektif dan efisien.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Simon Dalby dan Gearoid O' Tuathail, "Introduction Rethinking Geopolitics: towards a critical geopolitic," n.d.